WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANGUN BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bangun Bitung;

b. bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian pada Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bangun Bitung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bangun Bitung;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Dewan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bangun Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

dan

WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANGUN BITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Daerah Bangun Bitung yang selanjutnya disebut Perumda Bangun Bitung adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah dimana seluruh modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kota Bitung.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
5. Walikota adalah Walikota Bitung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bitung.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
8. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Bangun Bitung yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Bangun Bitung dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Bangun Bitung yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Bangun Bitung.
11. Direksi adalah organ Perumda Bangun Bitung yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Bangun Bitung untuk kepentingan dan tujuan Perumda Bangun Bitung serta mewakili Perumda Bangun Bitung baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
12. Pegawai merupakan pekerja Perumda Bangun Bitung yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

13. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perumda Bangun Bitung, yang berisikan ketentuan dasar atau pokok bagi Organ Perumda Bangun Bitung dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
14. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin, inventaris, surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Daerah yang merupakan kekayaan Daerah.
15. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Laba adalah Selisih antara jumlah keseluruhan pendapatan dan jumlah keseluruhan biaya dalam jangka waktu tertentu.
17. Kapitalisasi Cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.
18. Keuntungan Revaluasi Aset adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :
a. Nama dan Tempat Kedudukan;
b. Kegiatan Usaha;
c. Anggaran Dasar;
d. Modal;
e. Organ dan Kepegawaian;
f. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya;
g. Perencanaan, Operasional dan Pelaporan;
h. Penggunaan Laba;
i. Anak Perusahaan;
j. Penugasan Pemerintah Daerah kepada Perumda Bangun Bitung;
k. Evaluasi, Restrukturisasi, Perubahan Bentuk Hukum;
l. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran;
m. Kepailitan;
n. Pembinaan dan Pengawasan; dan
o. Ketentuan Penutup.

Pasal 3

Maksud dan tujuan didirikannya Perumda Bangun Bitung adalah untuk :
a. membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah;
b. membangun dan mengembangkan perekonomian daerah melalui kegiatan usaha yang dilaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain bagi kepentingan daerah;
c. memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas, dan profitbilitas serta daya saing perusahaan; dan
d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Nama

Paragraf 1
Perubahan Nama

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Bangun Bitung yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bangun Bitung berubah namanya menjadi Perumda Bangun Bitung.

Paragraf 2
Logo

Pasal 5

(1) Logo Perumda Bangun Bitung ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(2) Penetapan logo Perumda Bangun Bitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 6

(1) Perumda Bangun Bitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tempat kedudukan di Daerah.
(2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan Kantor Pusat Perumda Bangun Bitung.

BAB III
KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perumda Bangun Bitung menjalankan kegiatan sebagai berikut :

a. usaha angkutan laut;
b. usaha angkutan darat;
c. usaha pelayanan jasa pengelolaan rumah susun sederhana sewa;
d. usaha developer;
e. usaha jasa distributor bahan bakar minyak;
f. usaha perpakiran;
g. usaha perbengkelan;
h. usaha penjualan tenaga listrik;
i. usaha penjualan gas bumi;
j. usaha batuan;
k. usaha jasa perdagangan;
l. usaha pengadaan barang dan jasa;
m. usaha jasa pariwisata;
n. usaha percetakan;
o. usaha perikanan;
p. usaha jasa terminal kayu;
q. usaha jasa konsultan;
r. usah jasa electrical dan mekanik; dan
s. usaha lainnya sesuai kebutuhan.

BAB IV
ANGGARAN DASAR

Pasal 8

Peraturan Daerah ini merupakan Anggaran Dasar Perumda Bangun Bitung

BAB V

MODAL

Bagian Kesatu

Sumber Modal

Pasal 9

Sumber modal Perumda Bangun Bitung terdiri atas :

a. penyertaan modal Daerah;
b. pinjaman;
c. hibah; dan
d. sumber modal lainnya.

Paragraf 1

Penyertaan Modal Daerah

Pasal 10

(1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat huruf a dilakukan untuk :
    a. pendirian Perumda Bangun Bitung; dan
    b. penambahan modal Perumda Bangun Bitung.
(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan BMD.
(3) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai nilai riil pada saat BMD dijadikan penyertaan modal Daerah.
(4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

(1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian Perumda Bangun Bitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a ditujukan untuk memenuhi modal dasar.
(2) Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah

Pasal 12

(1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Bangun Bitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan untuk :
    a. pengembangan usaha;
    b. penguatan struktur permodalan; dan
    c. penugasan Pemerintah Daerah.
(2) Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 13

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat bersumber dari :

a. APBD; dan/atau
b. konversi dari pinjaman.

Pasal 14

Modal Perumda Bangun Bitung yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Bangun Bitung.

Paragraf 2
Pinjaman

Pasal 15

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat bersumber dari :
a. Daerah;
b. BUMD lainnya; dan/atau
c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Perumda Bangun Bitung dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
(2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Hibah

Pasal 17

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat bersumber dari :
a. Pemerintah Pusat;
b. Daerah;
c. BUMD lainnya; dan/atau
d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Perumda Bangun Bitung dapat menerima hibah.
(2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Sumber Modal Lainnya

Pasal 19

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi:
a. kapitalisasi cadangan; dan
b. keuntungan revaluasi aset.

Pasal 20

(1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset diputuskan oleh KPM.
(2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Besaran Modal Dasar

Pasal 21

Besaran Modal Perumda Bangun Bitung sebesar Rp. 19,635,233,228,- (sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) bersumber dari Pemerintah Kota Bitung.

BAB VI
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Organ

Pasal 22

(1) Pengurusan Perumda Bangun Bitung dilakukan oleh organ Perumda Bangun Bitung.
(2) Organ Perumda Bangun Bitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. KPM;
    b. Dewan Pengawas; dan
    c. Direksi.

Pasal 23

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Bangun Bitung dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus keatas, kebawah atau kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Paragraf 1
KPM

Pasal 24

(1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a pada Perumda Bangun Bitung berkedudukan sebagai pemilik modal.
(2) KPM pada Perumda Bangun Bitung selaku pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil Keputusan.
(3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
    a. perubahan Anggaran Dasar;
    b. pengalihan aset tetap;
    c. kerja sama;
    d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
    e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
    f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
    g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
    h. penetapan besaran penggunaan laba;
    i. pengesahan laporan tahunan;
    j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Bangun Bitung; dan
    k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Bangun Bitung dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

(5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
(6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan :
    a. target kinerja Perumda Bangun Bitung;
    b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
    c. laporan keuangan Perumda Bangun Bitung.
(7) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Pasal 25

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Bangun Bitung apabila dapat membuktikan :
a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Bangun Bitung; dan/atau
c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Bangun Bitung secara melawan hukum.

Pasal 26

(1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Bangun Bitung.
(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    a. rapat tahunan;
    b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Bangun Bitung; dan
    c. rapat luar biasa.

Pasal 27

(1) KPM mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan Direksi.
(2) Pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas terpilih dan calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM;
(3) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi :
    a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
    b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
    c. tata cara pemberhentian.

Pasal 28

KPM menetapkan jumlah anggota Dewan Pengawas dan jumlah anggota Direksi.

Pasal 29

KPM menerima laporan pengawasan dari Dewan Pengawas.

Pasal 30

KPM menggunakan Laporan Pengurusan Tugas Akhir Masa Jabatan dari anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagai dasar pertimbangan untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

Pasal 31

(1) KPM melaksanakan tugas pengawasan Perumda Bangun Bitung dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas.
(2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Bangun Bitung dilaksanakan oleh KPM;
(3) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Bangun Bitung untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Bangun Bitung sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak terjadinya kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 32

KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Bangun Bitung, kecuali anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 33

KPM menetapkan penghasilan anggota Dewan Pengawas dan Direksi.

Paragraf 2
Dewan Pengawas

Pasal 34

Dewan Pengawas mengikuti rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 35

Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
h. tidak pernah dinyatakan pailit;
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 37

(1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Bangun Bitung.

Pasal 38

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
(2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
(3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Bangun Bitung.

Pasal 39

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 40

(1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang.
(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. 1 (satu) orang unsur Pemerintah Daerah; dan
    b. 2 (dua) orang unsur independen.

Pasal 41

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
    a. seleksi administrasi;
    b. Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
    c. wawancara akhir.
(3) Ketentuan mengenai tahapan seleksi dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Dewan Pengawas bertugas :
    a. mengawasi kegiatan operasional Perumda Bangun Bitung;
    b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Bangun Bitung;
    c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota selaku KPM terhadap pengangkatan dan pemberhentian direksi;
    d. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah selaku KPM terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
    e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perusahaan umum daerah.
(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
    a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
    b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 43

Dewan Pengawas dalam mengelola Perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
c. memeriksa keadaan keuangan /kekayaan Perumda Bangun Bitung;
d. meminta Direksi untuk menghadiri rapat dan meminta penjelasan;
e. menyelenggarakan dan menentukan materi yang akan dibicarakan dalam rapat;
f. mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan; dan
g. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 44

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
    a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta;
    b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. (buat penjelasan).
(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 45

(1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Bangun Bitung.
(2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Pasal 46

(1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Bangun Bitung.
(2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 47

Penghasilan anggota Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas :

a. honorarium;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 48

(1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
(2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

(3) Anggota Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 49

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 50

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Bangun Bitung dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 51

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas :
    a. tidak dapat melaksanakan tugas;
    b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
    c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Bangun Bitung, Negara dan/atau Daerah;
    d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    e. mengundurkan diri;
    f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Bangun Bitung.

Paragraf 3
Direksi

Pasal 52

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Bangun Bitung.

Pasal 53

Direksi mengikuti rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 54

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
d. memahami manajemen perusahaan;
e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usahaperusahaan;
f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
1. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 55

(1) Anggota Direksi berjumlah 3 (tiga) orang.
(2) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD.
(3) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 56

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :

a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga. (buat penjelasan).

Pasal 57

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh KPM.

Pasal 58

(1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
    a. seleksi administrasi;
    b. Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
    c. wawancara akhir.
(3) Ketentuan mengenai tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 59

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi :

a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 60

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 61

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
    a. tidak dapat melaksanakan tugas;
    b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
    c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Bangun Bitung, Negara dan/atau Daerah;
    d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    e. mengundurkan diri;
    f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Bangun Bitung.

Pasal 62

(1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap.
(2) Jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pad ayat (1) mencakup :
    a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta;
    b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
(3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksiadministratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 63

(1) Anggota Direksi dengan itikad baik dan tanggung jawab wajib menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Bitung.
(2) Setiap anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Bangun Bitung, kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 64

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Bangun Bitung apabila:
    a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Bangun Bitung dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
    b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Bangun Bitung.
(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Bangun Bitung yaitu :
    a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Bangun Bitung;
    b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Bangun Bitung; atau
    c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Bangun Bitung.

Pasal 65

Penghasilan anggota Direksi paling banyak terdiri atas :
a. gaji;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Bagian Kedua
Kepegawaian

Pasal 66

(1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
(2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Bangun Bitung.
(3) Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
    a. gaji;
    b. tunjangan;
    c. fasilitas; dan/atau
    d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 67

Perumda Bangun Bitung wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai Perumda Bangun Bitung melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 69

Pegawai dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VII
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 70

(1) Pada Perumda Bangun Bitung, dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
(2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
(3) Pengangkatan kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 71

Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) mempunyai tugas :

a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Bangun Bitung, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perumda Bangun Bitung dan memberikan saran perbaikan;
b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 72

(1) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
(2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 73

(1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
(2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Bangun Bitung sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 75

(1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
(2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
(3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.

Pasal 76

Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) mempunyai tugas:
a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal;
c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 77

(1) Dalam hal keuangan Perumda Bangun Bitung tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Bangun Bitung dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
(2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB VIII
PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis Perumda Bangun Bitung

Pasal 78

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;

b. kondisi Perumda Bangun Bitung saat ini;
c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.

(3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.

(4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

(5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

(6) Penyampaian rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Bangun Bitung

Pasal 79

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.

(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

(3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.

(4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

(5) Penyampaian rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Operasional

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 80

(1) Operasional Perumda Bangun Bitung dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.

(2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

(3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.

(4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek :
a. organ;
b. organisasi dan kepegawaian;
c. keuangan;
d. pelayanan pelanggan;
e. resiko bisnis;
f. pengadaan barang dan jasa;
g. pengelolaan barang;
h. pemasaran; dan
i. pengawasan.

(5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan.
(6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 81

(1) Pengurusan Perumda Bangun Bitung dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
(2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :
    a. transparansi;
    b. akuntabilitas;
    c. pertanggungiawaban;
    d. kemandirian; dan
    e. kewajaran.
(3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
    a. mencapai tujuan Perumda Bangun Bitung;
    b. mengoptimalkan nilai Perumda Bangun Bitung agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
    c. mendorong pengelolaan Perumda Bangun Bitung secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Bangun Bitung;
    d. mendorong agar organ Perumda Bangun Bitung dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Bangun Bitung terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Bangun Bitung;
    e. meningkatkan kontribusi Perumda Bangun Bitung dalam perekonomian nasional; dan
    f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
(4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
(5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini ditetapkan.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 82

(1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Bangun Bitung dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
(2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Bangun Bitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Kerja Sama

Pasal 83

(1) Perumda Bangun Bitung dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.
(3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Bangun Bitung dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
(4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Bangun Bitung, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
(5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
    a. disetujui oleh KPM ;
    b. laporan keuangan Perumda Bangun Bitung 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
    c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Bangun Bitung yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
    d. memiliki bidang usaha utama.
(6) Perumda Bangun Bitung memprioritaskan kerja sama dengan Perumda Bangun Bitung milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
(7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Bangun Bitung untuk melaksanakan kerja sama.

Paragraf 5
Pinjaman

Pasal 84

(1) Perumda Bangun Bitung dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
(2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Bangun Bitung yang berasal dari hasil usaha Perumda Bangun Bitung dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
(3) Dalam hal Perumda Bangun Bitung melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 85

(1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.

(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Bangun Bitung ditutup.
(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
(6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 86

(1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
(2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
(4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
(6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
(7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
(8) Penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentun peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Laporan Tahunan

Pasal 87

(1) Laporan Tahunan bagi Perumda Bangun Bitung paling sedikit memuat :
    a. laporan keuangan;
    b. laporan mengenai kegiatan Perumda Bangun Bitung;
    c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
    d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Bangun Bitung;
    e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
    f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
    g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
    a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
    b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
    c. laporan arus kas;
    d. laporan perubahan ekuitas; dan
    e. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB IX

PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 89

(1) Penggunaan laba Perumda Bangun Bitung ditetapkan oleh KPM.
(2) Penggunaan laba Perumda Bangun Bitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
    a. pemenuhan dana cadangan;
    b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
    c. dividen yang menjadi hak Daerah;
    d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
    e. bonus untuk pegawai; dan/atau
    f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) KPM memprioritaskan penggunaaan laba Perumda Bangun Bitung untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Bangun Bitung setelah dana cadangan dipenuhi.
(4) Besaran penggunaan laba Perumda Bangun Bitung ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 90

(1) Perumda Bangun Bitung wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Bangun Bitung.
(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Bangun Bitung mempunyai saldo laba yang positif.
(4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Bangun Bitung hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Bangun Bitung.
(5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Bangun Bitung.
(6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 91

Dividen Perumda Bangun Bitung yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 92

(1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
(2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Bangun Bitung dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 93

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Bangun Bitung dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

(1) Perumda Bangun Bitung melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
(2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

BAB X
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 95

(1) Perumda Bangun Bitung dapat membentuk anak perusahaan.
(2) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Bangun Bitung dapat bermitra dengan :
    a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
    b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
(3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
    a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
    b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
    c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan
    d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
(4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
    a. disetujui oleh KPM;
    b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
    c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
    d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
    e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Bangun Bitung yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
(5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Bangun Bitung di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XI
PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUMDA BANGUN BITUNG

Pasal 96

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Bangun Bitung untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Bangun Bitung.
(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Bangun Bitung sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
(3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
(4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
    a. penyertaan modal Daerah;
    b. subsidi;
    c. pemberian pinjaman; dan/atau
    d. hibah.
(5) Perumda Bangun Bitung yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
(6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
(7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 97

(1) Evaluasi Perumda Bitung dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
(2) Evaluasi Perumda Bangun Bitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
    a. Perumda Bangun Bitung: dan/atau
    b. Pemerintah Daerah.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya, meliputi:
    a. penilaian kinerja;
    b. penilaian tingkat kesehatan; dan
    c. penilaian pelayanan.

Pasal 98

(1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Bangun Bitung.
(2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Bangun Bitung dan disampaikan kepada KPM.
(3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Bangun Bitung menjadi dasar evaluasi Perumda Bangun Bitung.
(4) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Bangun Bitung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Restrukturisasi

Paragraf 1
Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 99

(1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Bangun Bitung agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional.
(2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
    a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Bangun Bitung;
    b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada Negara dan Daerah; dan
    c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
(3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Bangun Bitung yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Bangun Bitung.
(4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan resiko.

Paragraf 2
Cakupan Restrukturisasi

Pasal 100

(1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.
(2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
    a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem dan prosedur;
    b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Bangun Bitung untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

Bagian Ketiga
Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 101

(1) Perumda Bangun Bitung dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
(2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda Bangun Bitung dan restrukturisasi.
(3) Perubahan bentuk hukum Perumda Bangun Bitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. perubahan bentuk hukum perusahaan umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah; dan
    b. perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah menjadi perusahaan umum Daerah.
(4) Perubahan bentuk hukum Perumda Bangun Bitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 102

(1) Penggabungan dan peleburan Perumda Bangun Bitung dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.
(2) Perumda Bangun Bitung dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.
(3) Pengambilalihan BUMD dan/atau badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

(1) Pembubaran Perumda Bangun Bitung ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Dalam hal terjadi pembubaran Perumda Bangun Bitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fungsi Perumda Bangun Bitung yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Bangun Bitung dikembalikan kepada Daerah.
(4) Pembubaran Perumda Bangun Bitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 104

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Bangun Bitung dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi Perumda Bangun Bitung.

BAB XIV
KEPAILITAN

Pasal 105

(1) Perumda Bangun Bitung dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Bangun Bitung dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Walikota dan DPRD.
(3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Bangun Bitung tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Bitung dinyatakan pailit.
(5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 106

(1) Dalam hal aset Perumda Bangun Bitung yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
(2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 107

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Bangun Bitung.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
    a. Sekretaris Daerah;
    b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMD; dan/atau
    c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 108

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (2) huruf c terhadap pengurusan Perumda Bangun Bitung pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 109

(1) Pembinaan oleh perangkat Derah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (2) huruf b meliputi :
    a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
    b. pembinaan kepengurusan;
    c. pembinaan pendayagunaan aset;
    d. pembinaan pengembangan bisnis;
    e. monitoring dan evaluasi;
    f. administrasi pembinaan; dan
    g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 110

(1) Pengawasan terhadap Perumda Bangun Bitung dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan/atau komite lainnya.

(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh :
   a. Pemerintah Daerah; dan/atau
   b. Pengawas eksternal sesuai ketentuan perundang-undangan
(5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

a. seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Bangun Bitung beralih kepada Perumda Bangun Bitung;
b. rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Biaya pada Perusahaan Daerah Bangun Bitung beralih kepada Perumda Bangun Bitung;
c. seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Bangun Bitung beralih kepada Perumda Bangun Bitung ;
d. seluruh Keputusan Direktur dan Peraturan pada Perusahaan Daerah Bangun Bitung masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direktur dan Peraturan pada Perumda Bangun Bitung sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
e. seluruh Kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Bangun Bitung masih tetap berlaku sebagai perjanjian Kerjasama Perumda Bangun Bitung sampai berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut;
f. seluruh dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perusahaan Daerah Bangun Bitung beralih menjadi dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perumda Bangun Bitung; dan
g. perbuatan Hukum Direktur Perusahaan Daerah Bangun Bitung sepanjang untuk kepentingan Perusahaan dianggap menjadi Kegiatan Direktur Perumda Bangun Bitung setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;
h. periodisasi jabatan Dewan Pengawas dan Direktur yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud;
i. Dewan Pengawas dan Direksi yang telah diangkat sebelum Peraturan Pemerintah mengenai BUMD (Peraturan Daerah) ini diundangkan, tidak termasuk dalam periodisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1);
j. periodisasi masa jabatan sebagaimanaa dimaksud dalam huruf h merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai Dewan Pengawas dan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
k. Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf h merupakan lamanya waktu masa menjabat bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Pasal dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bangun Bitung, dicabut kecuali Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 7 September 2021

WALIKOTA BITUNG,

MAURITS MANTIRI

Diundangkan di Bitung
pada tanggal 7 September 2021

SEKRETARIS DAERAH,

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2021 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA : (8/W.I/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

MEIVALIDA WORAN, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19711008 200212 2 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BANGUN BITUNG

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bangun Bitung perlu dilakukan penyesuaian. Namun demikian, Peraturan Daerah tersebut masih tetap berlaku khusus Pasal 2 dan Pasal 3 yaitu mengenai Pendiriannya.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha, Anggaran dasar, modal, organ dan kepegawaian, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya, pengaturan mengenai perencanaan, operasional dan pelaporan, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan Pemerintah Daerah kepada Perumda Bangun Bitung, evaluasi, restrukturisasi dan perubahan bentuk hukum, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran, kepailitan serta pembinaan dan pengawasan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Yang dimaksud dengan "unsur lainnya" dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

yang dimaksud dengan "tidak dapat melaksanakan tugas" adalah apabila sakit selama 6 (enam) bulan berturut-turut sehingga tidak dapat melaksanakan tugas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

yang dimaksud dengan "putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lima (5) tahun atau lebih.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik" paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Bangun Bitung;
b. opini audit atas laporan keuangan Perumda Bangun Bitung minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan objektif atas pelaporan keuangan sertamelakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai *(value)* dan memperbaiki operasional Perusahaan melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang Perusahaan Umum Daerah, satuan pengawas intern dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2021 NOMOR 168